



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Mohamad Ghaffar Binol, S.H., M.H., dan Prayogi Aryovandri Podomi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2023 dengan register No. 355/SK/09/2023/PN Ktg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor: /Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melakukan Perkawinan Pada Tanggal , di Gereja Damai, Desa Bohusami, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan Suami Isteri di Rumah milik Penggugat yang bertempat di Kab. Bolaang Mongondow Utara;
3. Bahwa, dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I (anak pertama)
 - ANAK II (anak kedua)
4. Bahwa karena tempat Kerja Penggugat yang jauh yakni terletak di Boroko, maka pada akhir tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk menyewa kost di Desa Bigo, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, dan terjadi perselisihan dikarenakan :
 - a. *Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama seorang laki-laki di sebuah hotel yang berlokasi di Kota Manado kurang lebih pada tahun 2019;*
 - b. *Bahwa dikarenakan masalah pada poin a di atas, maka Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan kekasih masing-masing;*
6. Bahwa, kemudian pada awal Bulan Maret 2023, Penggugat telah melakukan proses Pindah Agama dari sebelumnya ber Agama Kristen menjadi Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, sehingga pada saat ini Penggugat telah menjadi seorang Muslim (*mualaf*), Keputusan pindah agama yang dilakukan oleh Penggugat adalah atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa melihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengingat Gugatan Perceraian ini adalah Gugatan Perceraian yang Ke-tiga kalinya maka pada prinsipnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina kembali, oleh karena itu untuk menghindari Perselisihan yang berkepanjangan maka Kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;
8. Bahwa dikarenakan alasan pada posita angka 5 huruf a dan b di atas, maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap diri Tergugat, sehingga Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian, saat Gugatan Perceraian ini diajukan, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, telah mendapatkan Izin dari Bupati Bolaang Mongondow Utara Melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor tanggal .
10. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat memohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal , untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan, Ikatan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan pada Tanggal , di Gereja Damai, Desa Bohusami, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal **Putus Karena Perceraian;**
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatat dan didaftarkan.
 4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 2023, kemudian terhadap Tergugat yang hadir dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, terhadap permintaan persetujuan yang dimaksud oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban baik secara elektronik maupun secara manual dan tidak hadir pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatan pada 15 November 2023, 22 November 2023, dan 5 Desember 2023 sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir dalam persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bolaang Mongondow Utara Nomor: tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, S.Kep;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama PENGGUGAT tanggal 30 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. _____ tanggal _____ antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. _____ tanggal _____ atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Kelas IB Nomor Perkara 57/Pdt.G/2023/PN Ktg tanggal 21 Agustus 2023;
8. Bukti P-8 : *Printout* foto Penggugat bersama seorang wanita;
9. Bukti P-9 : *Printout* foto Penggugat bersama seorang wanita;
10. Bukti P-10 : *Printout* foto Penggugat bersama seorang wanita;
11. Bukti P-11 : *Printout screenshot chat whatsapp*;
12. Bukti P-12 : *Printout screenshot chat whatsapp*;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-1, bukti surat P-3, bukti surat P-4, dan bukti surat P-7 adalah fotokopi dengan pembandingan fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut tetapi Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat saat ini sudah pindah agama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pindah agama karena mengikuti agama dari calon istri Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah memiliki calon pasangan yang bernama Yuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan calon pasangannya telah melangsungkan perkawinan atau belum, tetapi Saksi melihat mereka berdua sudah tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat juga sudah memiliki calon pasangan atau tidak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2021, tetapi keduanya masih sama-sama tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan ini merupakan pengajuan cerai yang ketiga kalinya;
- Bahwa setelah urusan perceraian ini selesai, Penggugat akan membagi harta antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat dengan alasan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena sejak 2019 Penggugat sering curhat ke Saksi bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Saksi pernah bersama dengan Penggugat membuntuti sebuah mobil yang menuju ke Hotel Manado Inn dan setelah Saksi bersama Penggugat sampai di tempat parkir, Saksi dan Penggugat mengamati dan melihat Tergugat keluar dari mobil bersama seorang pria dan langsung masuk ke dalam kamar hotel. Saat itu, Saksi dan Penggugat mengikuti mereka dan ketika Saksi dan Penggugat membuka kamar hotel, didapati Tergugat dan pria tersebut sedang berpura-pura bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah kos sejak 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah memiliki calon pasangan yang bernama Yuni, sedangkan Saksi tidak mengetahui jika Tergugat sudah memiliki calon pasangan atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang yang bernama Yuni karena satu kantor dengan Saksi di Dinas Kesehatan Bolmut;
- Bahwa 3 (tiga) lembar foto yang diajukan Penggugat sebagai bukti adalah foto antara Penggugat dengan seorang yang bernama Yuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan calon pasangannya sudah melangsungkan pernikahan atau belum, tetapi Saksi melihat mereka sudah tidak serumah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pindah agama karena Penggugat berencana akan melangsungkan perkawinan dengan calon pasangannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan di antara mereka sudah sepakat untuk bercerai dengan ketentuan bahwa harta harus dibagi;
- Bahwa gugatan cerai ini adalah pengajuan gugatan yang ketiga kalinya oleh Penggugat dan Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi saksi dalam perkara ini tetapi belum ada putusan;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat sampai dewasa;
- Bahwa setelah urusan perceraian ini selesai, Penggugat akan membagi harta antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan baik Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal putus karena perceraian dengan alasan terjadi perselisihan yang mengakibatkan sejak 2019 di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama seorang laki-laki di sebuah hotel di Kota Manado, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat terkait Alamat Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan risalah panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 23 November 2023, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Sompiro, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai izin perceraian sebagai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: tanggal diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai adanya perselisihan karena dugaan Tergugat telah memiliki laki-laki lain hingga akhirnya sejak 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak 2019 di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama seorang laki-laki di sebuah hotel di Kota Manado, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan baik jawaban maupun bukti surat dan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang perlu dibuktikan yaitu apakah terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat?



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : " *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut* ", maka baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan karena dugaan Tergugat telah memiliki laki-laki lain hingga akhirnya sejak 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menghadirkan Saksi SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak. Saksi mengetahui bahwa yang mengajukan gugatan perceraian tersebut adalah Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui alasan dari Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Saksi hanya pernah mendengar Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi memberikan keterangan sejak 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah memiliki calon pasangan baru, yaitu seorang yang bernama Yuni dan sudah tinggal serumah. Bahkan, Penggugat sudah pindah agama mengikuti agama calon pasangannya. Adapun terkait Tergugat, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak. Saksi juga memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan ini merupakan pengajuan cerai yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa selain Saksi SAKSI I, pada persidangan juga dihadirkan Saksi SAKSI II yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak. Saksi mengetahui yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dengan alasan karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Saksi pernah bersama dengan Penggugat membuntuti sebuah mobil yang menuju ke Hotel Manado Inn dan setelah Saksi bersama Penggugat sampai di tempat parkir, Saksi dan Penggugat mengamati dan melihat Tergugat keluar dari mobil bersama seorang pria dan langsung masuk ke dalam kamar hotel. Saat itu, Saksi dan Penggugat mengikuti mereka dan ketika Saksi dan Penggugat membuka kamar hotel, didapati Tergugat dan pria tersebut sedang berpura-pura bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi memberikan keterangan sejak 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan diketahui Penggugat telah memiliki calon pasangan baru, yaitu seorang yang bernama Yuni, dimana keduanya sudah tinggal bersama. Bahkan, Penggugat sudah pindah agama mengikuti agama calon pasangannya. Adapun terkait Tergugat, Saksi hanya mengetahui bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga sudah memiliki calon pasangan baru atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi juga memberikan keterangan Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan di antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sepakat untuk bercerai dengan ketentuan bahwa harta harus dibagi. Adapun pengajuan gugatan ini adalah yang ketiga kalinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi SAKSI I apabila diperbandingkan dengan Saksi SAKSI II diketahui bahwa dari kedua saksi tersebut hanya Saksi SAKSI II yang menjelaskan terkait adanya dugaan Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi SAKSI I hanya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat hanya karena Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat. Namun, sebaliknya justru kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dimana Penggugat lah yang saat ini telah menunjukkan bahwa dirinya telah memiliki wanita lain, bahkan telah tinggal bersama dan Penggugat telah pindah agama mengikuti agama dari calon pasangan baru Penggugat, yang mengakibatkan adanya perselisihan di antara mereka, sehingga sekitar tahun 2020 atau 2021 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap persesuaian keterangan dari kedua saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-8, bukti surat P-9, dan bukti surat P-10 berupa *printout* foto dan bukti surat P-11 serta bukti surat P-12 berupa *printout chat whatsapp* terdapat persesuaian bahwa benar Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Terhadap persesuaian keseluruhan bukti tersebut, apabila dihubungkan lagi dengan bukti surat P-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Ktg juga terdapat persesuaian bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan untuk kesekian kalinya terhadap Tergugat, dimana tindakan Penggugat tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat bagi Penggugat untuk segera berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi perselisihan tersebut bukan karena adanya dugaan Tergugat telah memiliki laki-laki lain, melainkan sebagaimana alasan pada pertimbangan di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana fakta di atas, maka telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sekarang dan Penggugat telah tinggal bersama dengan calon pasangan barunya, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat sudah tinggal bersama dengan calon pasangan baru Penggugat, bahkan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai untuk kesekian kalinya kepada Tergugat yang menunjukkan adanya keinginan kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang



sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, khususnya bagi Tergugat, dan juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2, patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat dalam petitum angka 2 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga **diubah dari** "Menyatakan, Ikatan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan pada Tanggal , di Gereja Damai, Desa Bohusami, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal **Putus Karena Perceraian" menjadi** "Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta terkait asuhan dan pemeliharaan anak, maka berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait asuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I lahir pada saat ini berusia dan lahir pada saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I masih berusia , dan masih berusia tahun dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa saat ini kedua anak tersebut senyatanya telah tinggal bersama dengan Tergugat, maka terkait pengasuhan anak, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada rumusan hukum kamar perdata angka XII yang menentukan "Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)". Dengan melihat bahwa saat ini senyatanya anak tersebut telah diasuh Tergugat, maka Majelis Hakim menunjuk Tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK I dan sebagai pihak yang memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Terhadap status kedua anak tersebut di atas, berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diketahui bahwa sekalipun pengasuhan secara nyata telah diberikan kepada Tergugat sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, tetapi Penggugat sebagai ayah kandung juga memiliki tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Penggugat memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka terhadap Penggugat tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menentukan:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat, khususnya kepada Penggugat secara bersama-sama sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan angka 3 terkait pengiriman salinan putusan patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat dalam petitum angka 3 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **diubah dari** "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatat dan didaftarkan" **menjadi** "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada _____ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal _____ yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatitkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatitkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Cut Nadia Diba Riski, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Ktg, tanggal 11 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syaepudin Samalam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nike Rumondang Malau, S.H.

ttd

Giovani, S.H.

ttd

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaepudin Samalam, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	88.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>		258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)